BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026, maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembahan Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran

Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);

20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENTAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Kabupaten Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Renja Perangkat Daerah;

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:
   a. Renstra Sekretariat Daerah;
   b. Renstra Sekretariat DPRK;
   c. Renstra Inspektorat;
   d. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   e. Renstra Dinas Kesehatan;
   f. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   g. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
   h. Renstra Dinas Sosial;
   i. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   j. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan;
   k. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   l. Renstra Dinas Perhubungan;
   m. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
   n. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
   o. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
   p. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip;
   q. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
   r. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   s. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
   t. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   u. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
   v. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   w. Renstra Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
   x. Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten;
   y. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   z. Renstra Sekretariat MPU;
   aa. Renstra Sekretariat MAA;
   bb. Renstra Sekretariat MPD;
   ö. Renstra Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
   aa. Renstra Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;
   ee. Renstra Kecamatan Babahrot;
   ff. Renstra Kecamatan Kuala Batee;
   gg. Renstra Kecamatan Jeumpa;
   hh. Renstra Kecamatan Susoh;
   ii. Renstra Kecamatan Blangpidie;
   jj. Renstra Kecamatan Setia;
   kk. Renstra Kecamatan Tangan-Tangan;
   ll. Renstra Kecamatan Manggeng;
   mm. Renstra Kecamatan Lembah Sabil.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV : Tujuan dan Saran
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII : Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan
BAB VIII : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 25 Mei 2022 M
24 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Mei 2022 M
25 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI